



KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
M. NUR BADORRA, SH & REKAN

ALAMAT : Jl. Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-baeng) Depan Brimob. No. 8 Telp. (0411) 8115934 Makassar

EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM KONVENSI
GUGATAN DALAM REKONVENSI

DALAM PERKARA NO. 128/PDT.G/2022/PN.MKS

ANTARA

MUHAMMAD NATSIR PARAKKASI, DKK

TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI DAN VII/
PARA PENGGUGAT REKONVENSI

MELAWAN

NURAENI, DKK

PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI

Makassar, 21 Juni 2022

Kepada Yang Terhormat,
Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani dan Memeriksa
Perkara No. 128/Pdt.G/2022/PN.MKS
Di –
Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1). MUHAMMAD NUR BADORRAH, SH
2). H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH
3). SYAMSUL ALAM, SH

Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
" **M. NUR BADORRA, SH & REKAN**", yang beralamat di jalan Sultan Alauddin (Ruko
Pa'baeng-baeng) Depan Brimob No. 8 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta kepentingan hukum/hak dari :

1. MUHAMMAD NATSIR Bin PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 05-09-1952, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Komp. YPPKG Blok K3A/6, RT/10.RW/001, Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, NIK : 737111509520001
2. H. RAHMAWATI Binti PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 10-05-1953, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Kajenjeng Dalam 5 No. 11, RT.002/RW.006, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, NIK : 7371125005530001.
3. HERAWATI Binti PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 05-03-1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Titan No. 15 A RT.003/RW.001, Kel. Barana, Kec.

Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, NIK : 7371034503560003.

4. BASRI BIN PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 25-11-1958, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. Balana No. 62, RT.005/RW.003, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, NIK : 7371030507580004.
5. ISNAWATI Binti PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 25-11-1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Titan No. 15 A RT.003/RW.001, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, NIK : 7371036511600001.
6. BAKRI Bin PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 15-10-1967, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. Titan No. 15 A RT.003/RW.001, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan swasta, NIK : 7371031510670003.
7. FATMAWATI Binti PARAKKASI, Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 19-06-1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Titan No. 15 A RT.003/RW.001, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 737103590660003.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2022, sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dan sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

Dengan ini mengajukan eksepsi/jawaban dan gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menolak dan membantah seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.

2. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Vertklaard*).

Alasannya Hukumnya :

- Bahwa Surat Kuasa Tanggal 9 Februari 2022 yang diberikan ahli waris lain dari alm. ALI SANDA kepada Penggugat untuk mewakili mengajukan gugatan ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.
- Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR menegaskan " *Jika dikehendaki pada pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk itu harus*

diberikan kuasa khusus ... dst ". Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sendiri memberikan syarat-syarat formulasi surat kuasa khusus dan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah. .

- Bahwa oleh karena Surat Kuasa Tanggal 9 Februari 2022 bukanlah surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dan SEMA diatas, maka gugatan yang diajukan Penggugat yang bertindak mewakili kepentingan ahli waris lain dari alm. ALI SANDA adalah cacat formil. Dengan demikian, cukup beralasan apabila menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijt Vertklaard*).

3. EXCEPTIE ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijt Vertklaard*).

Alasan Hukumnya :

- Bahwa Penggugat yang menempatkan SAPE (Tergugat VIII) dan J. LUPOLISA (Tergugat IX) telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena SAPE dan J. LUPOLISA telah meninggal dunia. Dengan demikian, tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara. Selain itu, menarik orang yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam suatu perkara tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal ini dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan keadaan dan tidak adanya pembelaan dari para ahli warisnya. Oleh karena itu, dengan telah meninggalnya SAPE dan J. LUPOLISA, maka seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah para ahli waris SAPE dan J. LOPULISA.
- Bahwa oleh karena Penggugat telah menempatkan pihak yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara ini, padahal yang seharusnya ditarik adalah para ahli warisnya, maka telah menunjukkan pula kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*). Olehnya, cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijt Vertklaard*).

4. EXCEPTIE OBSCUUR LIBELS

Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijt Vertklaard*).

Alasan Hukumnya :

- Bahwa posita atau disebut juga fundamentum petendi adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian suatu tuntutan. Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan.
- Bahwa bertitik tolak pada uraian posita dan petitum diatas, maka nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak menguraikan sama sekali dalam posita mengenai hubungan Walikota Makassar (Tergugat X) dengan obyek

perkara dan perbuatan yang telah dilanggar yang merugikan kepentingan Penggugat. Demikian halnya dalam petitum, dimana Penggugat sama sekali tidak mencantumkan tuntutan terhadap Walikota Makassar, padahal kedudukan Walikota Makassar sendiri dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat X.

- Bahwa dengan tidak adanya uraian sama sekali terhadap Walikota Makassar sebagai Tergugat X dalam posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point (1), tidak perlu ditanggapi karena dalil tersebut berkenaan dengan silsilah keturunan Penggugat, yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point (2) adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Alasan Hukumnya :

- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai dan ditempati PARAKKASI (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) sejak tahun 1953 adalah Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, dan berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI menunjukkan bahwa PARAKKASI yang menguasai dan menempati atas obyek sengketa tersebut.
 - Bahwa berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 ini pula menunjukkan bahwa PARAKKASI menguasai dan menempati obyek sengketa dimaksud bukanlah status menumpang dari J. LOPULISA.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point (3) adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Alasan Hukumnya :

- Bahwa Pemindahan Hak Sewa yang dibuat J. LOPULISA dengan SAPE pada tahun 1957 atas tanah seluas $\pm$ 490 M2 dan Pemindahan Hak Sewa yang dibuat SAPE dengan ALI SANDA (orang tua Penggugat) pada tahun 1965 sama sekali tidak ada hubungannya dengan PARAKKASI. Selain itu, berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI telah menunjukkan bahwa tanah seluas $\pm$ 100 M2 telah dikuasai dan ditempati PARAKKASI jauh sebelum adanya Pemindahan Hak Sewa yang dilakukan J. LOPULISA dengan SAPE dan Pemindahan Hak Sewa yang dilakukan SAPE dengan ALI SANDA (orang tua Penggugat).

- Bahwa dalil Penggugat terkait Pasal 4 Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah Tanggal 8 Maret 1965 adalah sangat keliru karena PARAKKASI sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan akta dimaksud, sehingga PARAKKASI tidak terikat pada Akta Pemindahan Hak Sewa tersebut.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point (4) dan point (5) terkait penjualan tanah hak sewa kepada JUJUR JAYA dan H. LAPANNU sama sekali tidak ada hubungannya dengan PARAKKASI maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII karena tanah yang dijual tersebut bukanlah tanah yang dikuasai dan ditempati Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII. Kecuali, tanah yang dikuasai SADILLAH dan ahli warisnya seluas $\pm 49 \frac{1}{2}$ M2 adalah milik PARAKKASI karena tanah tersebut adalah bagian dari keseluruhan tanah milik PARAKKASI seluas ± 100 M2 sesuai Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954. Dan, penguasaan SADILLAH atas tanah seluas $\pm 49 \frac{1}{2}$ M2 adalah justru merupakan hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama ALI SANDA (orang tua Penggugat), karena :
 - Penguasaan SADILAH atas tanah dimaksud dilakukan tanpa seizin PARAKKASI maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
 - Bahwa tanah dimaksud DIATAS bukanlah milik ALI SANDA (orang tua Penggugat) melainkan milik PARAKKASI berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI.
 - Bahwa surat pernyataan yang dibuat ahli waris SADILAH terhadap ALI SANDA terkait tanah dimaksud, sama sekali tidak ada hubungannya dengan PARAKKASI maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
 6. Bahwa dalil Penggugat pada point (6) dan point (7) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI telah menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik PARAKKASI karena obyek sengketa dimaksud adalah bagian dari keseluruhan dari tanah milik PARAKKASI seluas ± 100 M2.
 7. Bahwa dalil Penggugat pada point (8) adalah dalil yang tidak beralasan karena penguasaan PARAKKASI maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atas obyek sengketa didasarkan atas Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954. Dengan demikian, penguasaan PARAKKASI maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
 8. Bahwa dalil Penggugat pada point (9) adalah dalil yang tidak beralasan karena berdasar bukti Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI telah menunjukkan bahwa penguasaan maupun bukti yang dimiliki PARAKKASI atas obyek sengketa adalah sah secara hukum.
 9. Bahwa dalil Penggugat pada point (10) adalah dalil yang tidak beralasan karena berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 menunjukkan bahwa pemilik obyek sengketa tersebut adalah PARAKKASI (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII).

10. Bahwa dalil Penggugat pada point (11) adalah dalil yang tidak beralasan karena berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 menunjukkan bahwa pemilik obyek sengketa adalah PARAKKASI. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk dapat dilakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII.
11. Bahwa dalil Penggugat pada point (12) terkait uang paksa (*dwangsom*), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil tersebut tidak beralasan.
12. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada point (13) adalah tidak beralasan karena berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 telah membuktikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi dibawah ini, sepanjang erat relevansinya.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah pemilik hak atas tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar seluas ± 100 M2 (seratus meter persegi), yang terletak di jalan Titang, Kelurahan Barana (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI. Adapun batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko Malino
 - Sebelah Timur : Usaha Jujur Jaya
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Amir
 - Sebelah Barat : Rumah Milik Nadira Dg. Jabana
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah hak pengelolaan diatas dari orang tuanya yang bernama : PARAKKASI, dan PARAKKASI sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1964.
4. Bahwa sejak alm. PARAKKASI masih hidup, tidak satupun pihak yang pernah mengklaim tanah diatas, baik sebagian maupun seluruhnya sebagai miliknya. Namun, kenyataan menunjukkan lain karena tanpa seizin Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris alm. PARAKKASI, orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang bernama ALI SANDA telah menyuruh SADILLAH untuk menguasai dan menempati sebagian tanah diatas yakni seluas $\pm 49 \frac{1}{2}$ M2, padahal tanah ini merupakan bagian dari keseluruhan tanah Para Penggugat Rekonvensi seluas ± 100 M2 sebagaimana Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama : PARAKKASI.
5. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas $\pm 49 \frac{1}{2}$ M2 yang dikuasai dan ditempati secara melawan hukum oleh SADILLAH adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko Malino
 - Sebelah Timur : Usaha Jujur Jaya
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Parakkasi (orang tua Para Penggugat Rekonvensi)

- Sebelah Barat : Nadira Dg. Jabana

Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa.

6. Bahwa perbuatan orang tua Tergugat Rekonvensi yang menyuruh SADILLAH menempati obyek sengketa diatas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi seluas $\pm$ 100 M2 berdasar Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954. Olehnya, perbuatan yang dilakukan alm. ALI SANDA dan SADILLAH adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan alm. ALI SANDA dan SADILLAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila penguasaan yang dilakukan SADILLAH atau ahli warisnya atas obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena perbuatan alm. ALI SANDA dan SADILLAH atau ahli warisnya jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi, maka pada gilirannya telah membawa kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, kerugian mana karena Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tidak dapat lagi menempati obyek sengketa dimaksud.
9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan.
10. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvobaab bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris alm. PARAKKASI.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak atas tanah seluas ± 100 M2 (seratus meter persegi), yang terletak di jalan Titang, Kelurahan Barana (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI. Adapun batas-batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko Malino
 - Sebelah Timur : Usaha Jujur Jaya
 - Sebelah Selatan : Rumah Milik Amir
 - Sebelah Barat : Rumah Milik Nadira Dg. Jabana
4. Menyatakan alm. ALI SANDA dan SADILLAH telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan alm. ALI SANDA menyuruh SADILLAH untuk menempati obyek sengketa, yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah Para Penggugat Rekonvensi seluas ± 100 M2 berdasarkan Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954 atas nama PARAKKASI adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan penguasaan SADILAH atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki alm. ALI SANDA, SADILLAH dan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan obyek sengketa, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menghukum alm. ALI SANDA, SADILLAH dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada syarat apapun.
9. Menghukum SADILLAH dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah) perhari, setiap SADILLAH dan Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar blaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

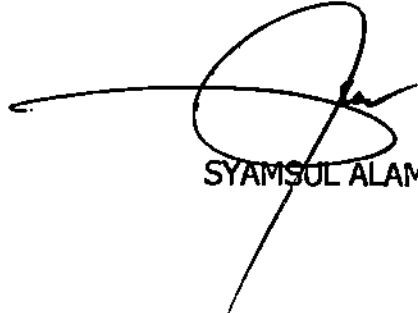
Hormat Kami Kuasa Hukum,
TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII / PARA PENGGUGAT REKONVENSI



MUHAMMAD NUR BADORRAH, SH



H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH



SYAMSUL ALAM, SH